

## BAB I

### PENDAHULUAN

#### A. Konteks Penelitian

Dalam masyarakat umum, istilah "transaksi jual beli" sudah sangat familiar karena manusia adalah makhluk sosial yang selalu membutuhkan orang lain untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. Definisi jual beli dalam Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah Pasal; 20 ayat 2 adalah pertukaran antara suatu barang dengan barang lain.<sup>1</sup> Menurut pandangan ulama Syafi'iyah jual beli adalah tujuan transaksi pertukaran harta dengan harta lain yang memenuhi syarat tertentu, dengan tujuan memperoleh kepemilikan penuh atas harta atau manfaatnya dalam jangka waktu yang lama dan permanen.<sup>2</sup>

Jual beli merupakan kegiatan yang disyariatkan dalam Islam, dengan dasar hukum dari Al-qur'an, Sunnah, dan Ijma'. Ayat Al-qur'an yang menjadi landasannya adalah Q.S Al-Baqarah/2:275 :

أَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا

*“Padahal Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba”.*<sup>3</sup>

Seiring berjalannya waktu, perkembangan teknologi menjadi semakin canggih, yang membuatnya lebih mudah bagi manusia untuk mengakses dan

---

<sup>1</sup> Pusat Pengkajian Hukum Islam dan Masyarakat Madani (PPHIM), Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah, (Jakarta: Kencana, Prenada Media Group, 2009), 15.

<sup>2</sup> Hendi Suhendi, *Fiqh Muamalah* (Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2010), 69.

<sup>3</sup> Kementerian Agama RI, Al-Qur'an dan Terjemahnya, (Garut: CV. Penerbit J-ART, 2017 ), 47.

memanfaatkan kemajuan ini sesuai kebutuhan. Akses ke internet semakin mudah bagi masyarakat di era globalisasi saat ini. Saat ini, perdagangan semakin populer dengan memanfaatkan internet, dikenal sebagai *electronic commerce* (e-commerce) atau jual beli online.

Sebelumnya, transaksi jual beli memerlukan kehadiran barang secara fisik di pasar, dimana penjual menyerahkan barang secara langsung kepada pembeli. Namun, sekarang orang-orang menggunakannya untuk menjual dan membeli barang secara *online* di manapun mereka mau tanpa harus bertemu langsung dengan penjual atau pembeli.<sup>4</sup>

Transaksi jual beli *online* diperbolehkan dalam Islam, selama tidak melanggar prinsip syariah dan bebas dari praktik terlarang seperti penipuan, kecurangan, riba, serta perdagangan barang yang diharamkan.<sup>5</sup> Menurut keputusan Majma' Al Fiqh Islami (Devisi Fiqih OKI) nomor 52 93/6) tahun 1990 , jual beli yang dilakukan melalui telepon dan internet dikategorikan sebagai jual beli langsung dalam akad *ijab* dan *qabul*. Keputusan tersebut berbunyi :

*“Apabila akad terjadi antara dua orang yang berjauhan tidak berada dalam satu majlis dan pelaku transaksi, satu dengan lainnya tidak saling melihat, tidak saling mendengar rekan transaksinya, dan media antara mereka adalah tulisan atau surat atau orang suruhan, hal ini dapat diterapkan pada faksimili, teleks, dan layar komputer (internet). Maka akad berlangsung dengan sampainya ijab dan qabul kepada masing-masing pihak yang bertransaksi. Bila transaksi berlangsung dalam satu waktu sedangkan kedua belah pihak berada di tempat yang berjauhan, hal*

---

<sup>4</sup> M. Nur Rianto Al Arif, “Penjualan On-line Berbasis Media Sosial dalam Perspektif Ekonomi Islam”, *Ijtihad: Jurnal Wacana Hukum Islam dan Kemanusiaan*, Vol. 13, No. 1 (Juni, 2013): 33.

<sup>5</sup> Tira Nur Fitria, “Bisnis Jual Beli Online (Online Shop) Dalam Hukum Islam dan Hukum Negara”, *Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam*, Vol. 03 No. 01 (Maret, 2017): 56.

*ini dapat diterapkan pada transaksi melalui telepon ataupun telepon seluler, maka ijab dan qabul yang terjadi adalah langsung seolah-olah keduanya berada dalam satu tempat.”<sup>6</sup>*

Dalam transaksi jual beli *online*, disarankan agar penjual dan pembeli membuat kesepakatan awal demi keamanan dan kenyamanan bersama. Hal ini diatur dalam Pasal 4 huruf a Undang-undang No. 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, yang memberikan hak kepada konsumen untuk merasa nyaman dan aman saat menggunakan barang atau jasa.

*E-commerce* inipun menjadi lebih berkembang seiring berjalannya waktu dalam bidang transaksi jual beli, dimana salah satu dari sistem transaksi jual beli *online* ini yaitu transaksi jual beli sistem *dropshipping*. *Dropship* adalah jenis bisnis *online* yang tergolong dalam afiliasi, dimana penjual memasarkan produk atau jasa milik pihak ketiga melalui internet. Produk yang dipromosikan tersebut bukan merupakan produk sendiri, melainkan berasal dari *supplier* atau produsen lain.

*Dropshipping* adalah model bisnis *e-commerce* yang mempunyai minim risiko dalam penyimpanan stok dan menawarkan kemudahan dalam memulai bisnis tanpa harus memiliki modal yang besar.<sup>7</sup> *Dropshipping* adalah model penjualan di mana *dropshipper* menjual produk ke pelanggan menggunakan foto atau video dari *supplier* tanpa perlu menyimpan stok barang. Harga jual ditetapkan sebelumnya antara *dropshipper* dan *supplier*.

---

<sup>6</sup> Munir Salim, “Jual Beli Secara *Online* Menurut Pandangan Hukum Islam”, *Jurnal Al-Daulah* Vol. 6 No. 2 (Desember 2017): 378.

<sup>7</sup> Rifda, “Memahami Bisnis Dropshipping: Keuntungan & Tantangan Bisnis”, <https://izin.co.id/indonesia-business-tips/2024/01/29/dropshipping-adalah/>, Diakses pada tanggal 27 April 2024.

Artinya, bisnis *dropshipping* ini merupakan suatu bisnis jual beli yang menjual barang milik orang lain yang hanya bermodalkan handphone dan internet serta bertugas mempromosikan produk dari *supplier* tanpa harus menyetok barang, jika *dropshipper* mendapatkan pesanan, maka *dropshipper* meneruskan pesanan dari *customer* tersebut kepada *supplier*.

Menurut Muhammad Arifin Badri: 2012, *dropshipping* merupakan pilihan dari semua bisnis yang memberikan banyak keuntungan dan fungsi, alasannya karena bisnis ini bisa dilakukan dengan modal yang sedikit atau tanpa modal.<sup>8</sup>

Transaksi jual beli sistem *dropshipping* ini salah satunya dilakukan oleh beberapa *supplier* DRW Skincare Pamekasan yang beberapa sudah memiliki stokis sendiri di Kabupaten Pamekasan dan membuka jasa *dropship* bagi yang mempunyai niat sungguh-sungguh dalam berbisnis mulai dari bisnis kecil. DRW Skincare merupakan brand kecantikan dari Dr. Wahyu Triasmara yang menjual berbagai produk perawatan kecantikan wajah, perawatan tubuh, dan suplemen kesehatan.

Member DRW Skincare menjual berbagai macam produk dari DRW Skincare ini, yaitu mulai dari Skincare, Bodycare, dan Haircare. Member DRW Skincare ini melakukan jual beli *online* melalui media sosial seperti *Instagram*, *Facebook*, *Shopee* dan *WhatsApp*. Pada jual beli *dropshipping* ini, setiap *dropshipper* akan memperoleh keuntungan dan bonus dari setiap produk yang diperjual belikan.

---

<sup>8</sup> Lailatul Risma, "Analisis Jual Beli Online Dengan Sistem Dropshipping Di Toko Alhusna Herbal Pemasang Dalam Perspektif Ekonomi Islam", *Jurnal Ilmiah Manajemen, Bisnis dan Kewirausahaan*, Vol. 2 No. 3, (Oktober 2022): 111.

Dalam penelitian ini, permasalahan inti dari jual beli sistem *dropshipping* ini terdapat pada kepemilikan barang yang dijual yakni bukan kepemilikan sendiri dalam menjual suatu produk dan dikhawatirkan membuat keuntungan yang diperoleh oleh pemilik produk tersebut menjadi lebih rendah karena banyaknya pesaing bisnis yang sama namun tidak mempunyai hak dalam menjualnya.

Penelitian ini dilakukan karena masih banyak masyarakat yang belum memahami kesesuaian sistem *dropshipping* dengan syariat Islam, terutama terkait kepemilikan barang yang dijual.

## **B. Fokus Penelitian**

Dari uraian latar belakang di atas, dapat ditarik rumusan masalah yang menjadi fokus kajian dalam penelitian ini, yakni :

1. Bagaimana praktik jual beli sistem *dropshipping* pada produk DRW Skincare Pamekasan?
2. Bagaimana tinjauan Fiqh Muamalah terhadap jual beli sistem *dropshipping* pada produk DRW Skincare Pamekasan?

## **C. Tujuan Penelitian**

Adapun dengan diangkatnya fokus penelitian diatas, maka peneliti memiliki tujuan sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui bagaimana praktik jual beli sistem *dropshipping* pada produk DRW Skincare di Pamekasan
2. Untuk mengetahui tinjauan Fiqh Muamalah terhadap jual beli sistem *dropshipping* pada produk DRW Skincare Pamekasan

## D. Manfaat Penelitian

### 1. Manfaat Teoritis

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan penelitian empiris yang dapat memperkaya teori ekonomi Islam dengan melihat bagaimana fiqh muamalah diterapkan dalam praktik bisnis. penelitian ini dapat berfungsi sebagai rujukan untuk perkembangan teori ekonomi Islam yang terkait dengan evolusi zaman.

### 2. Manfaat Praktis

Secara praktis, penelitian ini bermanfaat diantaranya sebagai berikut:

#### a. Bagi IAIN Madura

Sebagai tambahan literatur perpustakaan IAIN Madura untuk bahan bacaan atau referensi yang dapat bermanfaat bagi para mahasiswa atau mahasiswi yang sedang mengembangkan keilmuannya dibidang Fiqh Muamalah yang berkenaan dengan jual beli sistem *dropshipping*.

#### b. Bagi pelaku usaha bisnis DRW Skincare

Penelitian ini memiliki potensi untuk meningkatkan pemahaman pelaku bisnis tentang sistem *dropshipping* dan bagaimana ini berfungsi di bawah hukum Islam.

#### c. Bagi masyarakat

Penelitian ini diharapkan dapat meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap produk dan jasa yang dijual melalui sistem *dropshipping* karena adanya jaminan kesesuaian dengan hukum Islam.

Kepercayaan ini dapat meningkatkan aktivitas ekonomi dan mendorong konsumsi produk halal.

d. Bagi peneliti

Dengan ditulisnya penelitian ini semoga peneliti dapat menambah wawasan dan ilmu pengetahuan lebih dalam khususnya di bidang Fiqih Muamalah (hukum Islam) tentang jual beli sistem *dropshipping*.

### E. Definisi Operasional

Adapun beberapa istilah yang harus didefinisikan secara terperinci agar tidak ada kesalahpahaman maksud dari judul penelitian ini. Agar para pembaca mempunyai persepsi dan pemahaman yang sama dengan peneliti. Adapun istilah tersebut dapat diuraikan sebagai berikut:

1. Jual beli adalah proses tukar-menukar harta atau benda berharga dengan sesuatu yang sepadan, dilakukan melalui cara tertentu yang saling menguntungkan.<sup>9</sup>
2. *Dropshipping* adalah model penjualan di mana *dropshipper* memasarkan produk kepada pelanggan menggunakan foto atau video dari *supplier* tanpa perlu menyimpan stok barang dengan harga yang telah disepakati antara *dropshipper* dan *supplier*.<sup>10</sup>

---

<sup>9</sup> Mardani, *Fiqh Ekonomi Syariah*, Cet. ix (Jakarta: Prenada Media Group, 2016), 101.

<sup>10</sup> Ahmad Syafii, *Step By Step Bisnis Dropshipping & Reseller*, (Jakarta: PT Alex Media Komputindo, 2013), 2.

3. Fiqh Muamalah merupakan bagian dari ilmu hukum Islam yang mengatur tindakan hukum manusia dalam urusan duniawi.<sup>11</sup>
4. DRW Skincare adalah produk kecantikan Indonesia yang Populer dan telah membantu banyak Wanita di Indonesia mengatasi berbagai masalah kulit dan wajah.<sup>12</sup>

---

<sup>11</sup> Ridwan Nurdin, *Fiqh Muamalah; Sejarah, Hukum dan Perkembangannya*, (Banda Aceh: PeNA, 2014), 15.

<sup>12</sup> Katalog DRW Skincare, “DRW Skincare Solusi Perawatan Wajah dan Kecantikan Paling Aman”, <https://sites.google.com/view/nova-drw> Diakses Pada Tanggal 29 Mei 2024.